

BAB III

ADAT NAGARI BATUKALANG UTARA

3.1 Gambaran Umum Nagari Batukalang Utara

3.1.1 Sejarah Nagari

Nagari Batukalang Utara merupakan salah satu nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara historis, nagari ini terbentuk dari proses pemekaran wilayah administratif yang didasarkan pada nilai-nilai kultural dan kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Nama "*Batukalang*" memiliki makna etimologis yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah tersebut, di mana terdapat batu-batu besar yang menjadi penanda alam dan batas teritorial masyarakat setempat. Dalam perspektif sejarah lokal, nagari ini telah eksis sejak masa pra-kolonial dan menjadi bagian dari jaringan kekuasaan adat yang lebih besar dalam sistem pemerintahan tradisional Minangkabau. Proses pembentukan nagari tersebut tidak terlepas dari peran para penghulu dan ninik mamak yang secara turun-temurun menjaga dan mempertahankan tatanan sosial budaya masyarakat setempat (Zulkifli, 2012).

Dalam catatan sejarah Minangkabau, pembentukan nagari selalu mengikuti prinsip adat yang tercermin dalam pepatah adat: "*Kaampekk suku, katigo jinih, nan salingkuang tapian, nan saateh labuah, nan sabatang aia, nan sajurai*" yang merujuk pada prinsip-prinsip kesatuan sosial nagari. Nagari Batukalang Utara sendiri telah mengalami beberapa transformasi administrative sejak masa kemerdekaan, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang sempat mengubah struktur pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Namun, dengan semangat reformasi dan otonomi daerah yang ditandai oleh Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, struktur nagari kembali dipulihkan sebagai unit pemerintahan terendah yang berbasis pada adat dan budaya Minangkabau. Pemulihan sistem nagari ini membawa dampak signifikan terhadap penguatan kembali institusi-

institusi adat di Batukalang Utara, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan berbagai perangkat adat lainnya. Sejarah nagari yang panjang ini menjadikan Batukalang Utara sebagai salah satu nagari yang relatif kaya akan warisan tradisi dan pranata adat yang masih terpelihara dengan baik hingga masa kini.

3.1.2 Letak Geografis

Gambar 3. 1 Peta Administratif Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Peta tematik Indonesia tahun 2026

Nagari Batukalang Utara secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan salah satu kabupaten di pantai barat Sumatera Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang khas dengan bentuk wilayahnya berbukit-bukit dan dialiri oleh beberapa anak sungai yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian masyarakat setempat. Nagari batukalang utara sendiri terletak pada koordinat antara 0°40'00" Lintang Selatan (LS) dan 100°17'00" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah sekitar 2,49 kilometer persegi (km²). Kecamatan Padang Sago sebagai induk administratif nagari ini berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya sehingga menjadikannya sebagai wilayah yang strategis dalam konteks pergerakan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis yang demikian turut membentuk karakter masyarakat yang tangguh, mandiri, dan memiliki keterikatan kuat terhadap tanah adat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya (Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2022, 2022). Batas-batas wilayah Nagari Batukalang Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas Wilayah

Arah	Batas Wilayah
Utara	Nagari Tandikek (induk)
Selatan	Nagari Batukalang (induk)
Timur	Nagari Patamuan
Barat	Nagari Koto Dalam

Sumber: Kantor Wali Nagari Batukalang Utara 2025

Akses transportasi menuju Nagari Batukalang Utara dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kondisi infrastruktur jalan yang terus mengalami perbaikan seiring dengan program pembangunan daerah. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Padang Pariaman menuju nagari ini berkisar antara 30-45 menit perjalanan darat, tergantung kondisi cuaca dan lalu lintas. Kondisi alam yang subur dan potensial menjadikan nagari ini sebagai wilayah agraris yang mengandalkan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Karakteristik wilayah yang demikian mencerminkan pola hidup masyarakat Minangkabau yang dalam falsafah adatnya dikenal dengan konsep "*alam takambang jadi guru*" yang menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran dan kebijaksanaan. Keterkaitan antara kondisi geografis dan nilai-nilai adat menjadikan Nagari Batukalang Utara sebagai komunitas yang memiliki identitas kultural yang kuat dan berkelanjutan.

3.1.3 Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Nagari Batukalang Utara adalah masyarakat Minangkabau yang secara sosiologis menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem penarikan garis keturunan melalui jalur ibu (garis keibuan) sebagai poros utama dalam mengorganisasikan kehidupan sosial, kepemilikan harta pusaka, serta pewarisan jabatan adat. Sistem matrilineal Minangkabau ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam hal skala dan kompleksitasnya, dan

telah menjadi objek kajian para antropolog terkemuka sejak abad ke-19, di antaranya Wilken, Van Vollenhoven, hingga Mochtar Naim yang mengkaji fenomena merantau dalam konteks struktur sosial Minangkabau (Sukmawati, 2019).

Masyarakat nagari ini tersusun atas beberapa suku (klan matrilineal) yang masing-masing dipimpin oleh seorang penghulu atau datuk yang dipilih secara adat melalui mekanisme musyawarah anggota suku yang bersangkutan. Setiap individu dalam masyarakat Nagari Batukalang Utara secara otomatis mewarisi kesukuan ibunya sejak lahir, dan keanggotaan suku ini bersifat permanen serta tidak dapat diubah melalui perkawinan maupun keputusan pribadi. Kesatuan suku dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, melainkan juga sebagai unit kolektif yang memiliki hak dan kewajiban bersama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perkawinan dan peminangan.

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk Di Nagari Batukalang Utara

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Total	±1016 Jiwa
2	Penduduk Laki-laki	468
3	Penduduk Perempuan	548
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	326 KK
5	Luas Wilayah (km ²)	2,49 km ²
6	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	±257 jiwa/km ²
7	Jumlah Korong/Jorong	4 korong
8	Korong dengan KK Terbanyak	Korong pondok kayu (116 KK)
9	Korong dengan KK Tersedikit	Durian Siamih (32 KK)
10	Karakteristik Penduduk	Perdesaan; mata pencaharian dominan perkebunan dan pertanian sawah/ladang

11	Persebaran Penduduk (per korong)	Batu Kalang Tuo 70 KK; Pondok Kayu 116 KK Durian Siamih 32 KK; Kampung Baru Toboh Simangkek 52 KK
----	----------------------------------	---

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, "Kecamatan Padang Sago tahun 2025

Berdasarkan data kependudukan yang tersedia, Nagari Batukalang Utara memiliki jumlah penduduk yang tergolong sedang untuk ukuran nagari di Kecamatan Padang Sago, dengan komposisi yang relatif seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Sebagai nagari yang berbasis pertanian, sebagian besar penduduk bermukim secara menetap di nagari meskipun mobilitas merantau yang menjadi tradisi kuat masyarakat Minangkabau menyebabkan banyak warga usia produktif bermigrasi ke kota-kota besar seperti Padang, Pekanbaru, Batam, Jakarta, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Fenomena merantau ini, sebagaimana dikaji oleh Mochtar Naim, bukan semata-mata faktor ekonomi melainkan juga merupakan bagian dari sistem sosial Minangkabau yang mendorong laki-laki untuk mandiri dan mencari penghidupan di luar nagari, sementara perempuan pada umumnya tinggal di nagari sebagai penjaga harta pusaka dan institusi rumah gadang (Naim, 1971).

Kondisi demografis yang ditandai mobilitas tinggi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pranata adat, termasuk praktik peminangan yang idealnya melibatkan kehadiran fisik para pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian, masyarakat Nagari Batukalang Utara tetap mempertahankan ikatan adat yang kuat melalui berbagai mekanisme, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi modern untuk tetap terhubung dengan urusan-urusan adat di kampung halaman.

Tabel 3.3
Gambaran Umum Sosial Demografis Nagari Batukalang Utara

Aspek	Keterangan	Catatan
Sistem Kekerabatan	Matrilineal	Garis keturunan ibu

Bahasa Sehari-hari	Minangkabau (dialek Padang Pariaman)	Bahasa Indonesia untuk resmi
Agama Dominan	Islam (100%)	Islam adat basandi syarak
Sistem Pemerintahan	Sistem Nagari	Perda Kab. Padang Pariaman
Kelembagaan Adat	KAN, Ninik Mamak, LKAAM	Aktif berfungsi
Mobilitas Penduduk	Merantau tinggi	Tetap terhubung adat

Sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 (Olah data pribadi)

Tingkat pendidikan masyarakat Nagari Batukalang Utara mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, sejalan dengan perluasan akses pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat melalui berbagai program pembangunan pendidikan. Generasi muda nagari ini semakin banyak yang mengenyam pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar Sumatera Barat, yang pada gilirannya membawa perubahan cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memahami dan menjalankan adat istiadat. Perubahan orientasi nilai yang dibawa oleh kelompok terdidik ini seringkali menimbulkan tegangan antara nilai-nilai modernitas dan tuntutan konformitas adat, termasuk dalam hal prosedur peminangan yang dianggap oleh sebagian kalangan muda terlalu panjang dan membebani secara finansial. Meskipun demikian, sebagian besar warga nagari yang berpendidikan tinggi tetap menunjukkan penghargaan terhadap adat istiadat dengan tetap melaksanakan prosedur peminangan secara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga dan leluhur. Dinamika antara tradisi dan modernitas ini menjadikan Nagari Batukalang Utara sebagai cermin yang tepat untuk mengkaji bagaimana masyarakat Minangkabau kontemporer bernegosiasi dengan warisan budayanya (Asrinaldi & Yoserizal, 2020).

3.1.4 Kehidupan Adat dan Keagamaan

Kehidupan adat dan keagamaan masyarakat Nagari Batukalang Utara, sebagaimana seluruh masyarakat Minangkabau, berpijak pada falsafah agung "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK) yang menempatkan adat Minangkabau sebagai entitas yang secara normatif harus selaras dengan ajaran Islam. Falsafah ini merupakan hasil dari proses panjang integrasi antara tradisi adat Minangkabau pra-Islam dengan nilai-nilai Islam yang masuk ke Minangkabau antara abad ke-14 hingga ke-17, dan kemudian dikukuhkan melalui kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama yang dikenal dalam sejarah Sumatera Barat sebagai Plakat Panjang atau berbagai mufakat adat-ulama (Mariana et al., 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara adat dan agama di Nagari Batukalang Utara terwujud dalam berbagai praktik ritual dan sosial yang memadukan unsur-unsur adat Minangkabau dengan ajaran dan praktik Islam, seperti pembacaan doa (*do'a selamat*) dalam setiap upacara adat, penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam pidato adat (*pasambahan*), serta penentuan waktu pelaksanaan upacara berdasarkan kalender Islam. Tokoh-tokoh agama (*alim ulama*) dan tokoh-tokoh adat (*ninik mamak*) dalam masyarakat Nagari Batukalang Utara memiliki hubungan yang bersifat komplementer dan saling menguatkan, bukan bersifat tidak wajib, dalam pengelolaan kehidupan sosial nagari. Hubungan sinergis ini menjadi landasan yang kuat bagi keberlanjutan kedua institusi tersebut dalam konteks perubahan sosial yang terus berlangsung (Hamka, 1985).

Kehidupan adat di Nagari Batukalang Utara mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari kelahiran hingga kematian, dan setiap tahapan kehidupan tersebut diatur oleh pranata adat yang spesifik dengan simbol-simbol, tata cara, dan melibatkan komunitas yang berbeda-beda. Upacara siklus kehidupan (*life-cycle ceremonies*) yang paling penting dalam pandangan masyarakat meliputi upacara kelahiran dan pemberian nama (*akikah*), khitanan, pernikahan (yang diawali dengan peminangan), dan kematian, di

mana masing-masing upacara tersebut memiliki protokol adat yang telah dibakukan secara turun-temurun. Selain upacara siklus kehidupan individual, kehidupan adat nagari juga diwarnai oleh berbagai upacara kolektif seperti Batagak Panghulu (pengangkatan penghulu baru), Maarak (prosesi adat), serta berbagai tradisi yang berkaitan dengan musim tanam dan panen yang dalam masyarakat agraris seperti Nagari Batukalang Utara memiliki makna kultural yang mendalam. Semua upacara adat tersebut memerlukan koordinasi yang intensif antara keluarga, suku, dan Lembaga lembaga adat nagari, serta memerlukan sumber daya finansial dan sosial yang tidak sedikit dari pihak-pihak yang terlibat. Keberhasilan penyelenggaraan upacara adat menjadi ukuran penting bagi status sosial sebuah keluarga dalam pandangan masyarakat nagari, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat akan berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi tuntutan adat meskipun harus menanggung beban finansial yang berat.

3.1.1 Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian utama masyarakat Nagari Batukalang Utara adalah pertanian, yang mencakup pertanian sawah (padi), perkebunan, serta peternakan dalam skala subsistem maupun komersial. Pertanian padi sawah telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Minangkabau secara luas, di mana sawah bukan hanya berfungsi sebagai sumber pangan tetapi juga sebagai simbol status sosial dan bagian dari harta pusaka kaum yang dikelola secara kolektif di bawah pengawasan mamak dan ninik mamak. Di Nagari Batukalang Utara, lahan pertanian yang ada sebagian besar berstatus sebagai harta pusaka kaum yang penggunaannya diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau, sehingga praktik jual-beli tanah yang bukan berasal dari harta pencaharian (harta suarang) harus melalui persetujuan seluruh anggota kaum yang bersangkutan. Selain pertanian, sebagian masyarakat juga menggantungkan penghidupan pada sektor perdagangan, jasa, dan pengiriman uang dari perantau (remitan), yang dalam beberapa kasus

menjadi sumber pendapatan utama keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang berhasil di perantauan (Navis, 1984).

Diversifikasi sumber penghasilan ini mencerminkan adaptasi masyarakat nagari terhadap perubahan ekonomi makro sekaligus mempertahankan keterikatan pada basis agraris yang telah menjadi fondasi ekonomi mereka selama berabad-abad. Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Batukalang Utara:

1. Petani dan Buruh Tani: merupakan kelompok terbesar, terutama sawah dan perkebunan rakyat
2. Pedagang dan Wiraswasta: mengelola usaha kecil-menengah di dalam dan sekitar nagari
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri: terutama dari generasi yang telah mengenyam pendidikan tinggi
4. Perantau: bekerja di luar nagari/provinsi dengan mengirimkan remitan ke keluarga di kampung
5. Buruh Harian Lepas: mengerjakan berbagai pekerjaan fisik di sektor konstruksi dan pertanian
6. Pengrajin dan Industri Rumahan: mengembangkan kerajinan tradisional dan olahan pangan

Kondisi ekonomi masyarakat Nagari Batukalang Utara, secara umum tergolong dalam kategori masyarakat pedesaan dengan tingkat kesejahteraan yang beragam, mulai dari keluarga yang mapan secara ekonomi hingga keluarga prasejahtera yang sangat bergantung pada hasil pertanian subsistem. Ketimpangan ekonomi yang ada di dalam nagari ini secara langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi berbagai kewajiban adat, termasuk dalam konteks peminangan dan pernikahan yang seringkali memerlukan pengeluaran yang cukup besar untuk memenuhi berbagai persyaratan materil. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tekanan finansial akibat tuntutan adat perkawinan yang tinggi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada tertundanya usia pernikahan, peningkatan

kasus pembatalan peminangan, dan dalam kasus yang ekstrem, terjadinya konflik antara keluarga yang berkaitan dengan kewajiban adat. Kondisi ekonomi yang baik dari keluarga perantau justru seringkali meningkatkan ekspektasi keluarga perempuan terhadap nilai-nilai materil yang harus dipenuhi pihak laki-laki dalam proses peminangan, sehingga menciptakan dinamika negosiasi yang semakin kompleks dalam prosesi adat tersebut. Dengan demikian, aspek ekonomi menjadi salah satu variabel kunci yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami dinamika pelaksanaan dan pembatalan peminangan adat di Nagari Batukalang Utara.

3.1 Struktur Kelembagaan Adat dan Keagamaan

Kelembagaan adat di Nagari Batukalang Utara, Padang sago, seperti halnya di nagari-nagari lain di Minangkabau, merupakan suatu sistem yang terstruktur dengan hierarki dan pembagian fungsi yang jelas. Sistem kelembagaan ini telah eksis jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia dan terus bertahan hingga hari ini meskipun mengalami berbagai adaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan pemerintahan modern. Pemahaman yang komprehensif terhadap struktur kelembagaan adat ini sangat krusial untuk dapat menganalisis dengan tepat peran masing-masing aktor dalam proses penanganan sengketa pembatalan peminangan (Syarifuddin, 1984).

3.1.1 Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di tingkat nagari yang menjadi representasi kolektif dari seluruh pemangku adat dalam nagari tersebut. Dalam struktur adat Minangkabau, KAN merupakan wadah bermusyawarah para penghulu suku (ninik mamak) untuk membahas dan memutuskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat istiadat, tanah ulayat, sengketa, dan tatanan kehidupan nagari secara keseluruhan. Secara yuridis formal, kedudukan KAN diakui dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang memberikan kewenangan kepada KAN sebagai lembaga yang bertanggung

jawab atas pelestarian dan pengembangan adat dan budaya Minangkabau di tingkat nagari.

KAN Nagari Batukalang Utara terdiri dari para penghulu yang mewakili suku-suku adat yang ada dalam nagari. Anggota KAN dipilih dan dilantik sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, di mana penghulu kepala suku menduduki posisi sentral dalam lembaga ini. Dalam konteks sengketa adat, KAN berperan sebagai forum penyelesaian tingkat akhir di tataran nagari setelah upaya mediasi di tingkat yang lebih rendah tidak berhasil mencapai kesepakatan. Keputusan KAN bersifat mengikat bagi seluruh warga nagari yang bersangkutan dan diakui sebagai bagian dari hukum adat yang berlaku (Dt. Simarajo, 1997).

Menurut Penghulu Suku Caniago Nagari Batukalang Utara dalam hasil wawancara penulis, KAN memiliki tiga fungsi utama dalam konteks kehidupan adat nagari, yaitu: pertama, fungsi legislatif adat yakni menetapkan dan mengembangkan norma-norma adat; kedua, fungsi yudisial adat yakni menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat; dan ketiga, fungsi eksekutif adat yakni mengawasi pelaksanaan aturan-aturan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketiga fungsi ini menjadikan KAN sebagai institusi yang memiliki kewenangan komprehensif dalam tata kelola kehidupan adat nagari.

Tabel 3. 2
Susunan Kelembagaan Adat Nagari Batukalang Utara

Lembaga / Tokoh	Kedudukan	Fungsi Utama
KAN	Lembaga Tertinggi Nagari	Penetapan & Penyelesaian Sengketa Adat
Ninik Mamak	Penghulu Suku	Penjaga Adat, Peminangan, Mediasi
Alim Ulama	Tokoh Agama	Legitimasi Syar'i, Fatwa, Pengajian

Cadiak Pandai	Cendekiawan	Interpretasi Adat, Penasehat
Wali Nagari	Pemerintah Formal	Administrasi, Koordinasi

Sumber: KAN Nagari Batukalang Utara, 2023 (diolah)

3.1.2 Peran Ninik Mamak

Ninik mamak, sebagai sebutan untuk para penghulu yang memimpin suku-suku adat di Minangkabau, memegang peran yang sangat sentral dan multidimensi dalam kehidupan masyarakat Nagari Batukalang Utara. Mereka adalah penjaga tradisi (*custodian of tradition*) sekaligus pemimpin informal yang memiliki otoritas moral dan sosial yang diakui oleh komunitas. Dalam sistem adat Minangkabau, ninik mamak bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh anggota sukunya, mulai dari pengelolaan tanah ulayat, mediasi sengketa internal, hingga representasi suku dalam forum-forum adat yang lebih luas (Dt. Majolelo, 1989).

Dalam konteks peminangan dan perkawinan, peran ninik mamak bersifat wajib dan tidak dapat digantikan oleh pihak manapun. Menurut ketentuan adat Minangkabau yang masih dijalankan di Nagari Batukalang Utara, proses peminangan tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan aktif ninik mamak dari kedua belah pihak. Ninik mamak pihak perempuan bertanggung jawab menerima atau menolak pinangan yang diajukan, sedangkan ninik mamak pihak laki-laki bertugas memimpin rombongan peminang dan menyampaikan niat peminangan secara resmi. Ini merupakan cerminan dari pandangan adat yang melihat perkawinan bukan sebagai urusan dua individu semata, melainkan sebagai peristiwa yang melibatkan dua suku secara keseluruhan.

Menurut Amir M.S. (2001), dalam sistem adat Minangkabau terdapat prinsip bahwa "penghulu adalah juru bicara anak kemenakan dalam segala hal." Hal ini berarti bahwa ninik mamak bukan hanya figur simbolis, melainkan aktor yang memiliki kewenangan substantif untuk mengambil keputusan atas nama keluarga besarnya dalam berbagai urusan adat, termasuk peminangan. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa dalam

kasus pembatalan peminangan, ninik mamak dari pihak yang membatalkan bertanggung jawab secara adat untuk menjelaskan alasan pembatalan dan menyelesaikan implikasi-implikasi adat yang ditimbulkannya (Amir, 2001).

Peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di Nagari Batukalang Utara melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Pada tahap pertama, ninik mamak dari pihak yang dirugikan akan mengajukan aduan secara adat kepada ninik mamak pihak yang membatalkan. Apabila musyawarah antar ninik mamak ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka persoalan akan dibawa ke forum yang lebih tinggi di tingkat nagari dengan melibatkan KAN. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem adat Minangkabau telah memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang sistematis jauh sebelum sistem peradilan formal modern hadir di wilayah ini.

3.1.3 Peran Alim Ulama

Alim ulama di Nagari Batukalang Utara menduduki posisi yang sangat terhormat dalam struktur sosial masyarakat sebagai implikasi langsung dari falsafah ABS-SBK yang menjadikan Islam sebagai landasan dari seluruh tatanan adat. Dalam hierarki kepemimpinan tradisional Minangkabau yang dikenal dengan konsep "*tigo tungku sajarangan*" (tiga tungku sejarangan), ulama bersama ninik mamak dan cadiak pandai membentuk tiga pilar kepemimpinan yang saling melengkapi dan memperkuat. Ketiga elemen ini secara kolektif bertanggung jawab atas keseimbangan tatanan sosial, moral, dan spiritual dalam nagari.

Dalam urusan peminangan dan perkawinan, peran ulama terutama terwujud dalam fungsi legitimasi syar'i terhadap berbagai praktik adat yang dilaksanakan. Ulama memberikan penilaian apakah suatu praktik adat tertentu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Berkenaan dengan pembatalan peminangan, Fiqh Islam mengenal perbedaan antara peminangan (khitbah) yang belum mengikat secara hukum dan akad nikah yang sudah mengikat, sehingga pembatalan peminangan tidak memiliki

konsekuensi hukum yang sama dengan perceraian. Namun demikian, ulama di Nagari Batukalang Utara umumnya berpandangan bahwa pembatalan peminangan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela (makruh atau bahkan haram) apabila menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain (Wahyuni, 2014).

Kontribusi alim ulama dalam penyelesaian sengketa pembatalan peminangan juga diwujudkan melalui peran mereka sebagai mediator yang bersandarkan pada prinsip-prinsip keadilan Islam. Dalam beberapa kasus yang penulis temukan di lapangan, ulama berhasil memediasi sengketa dengan memberikan fatwa atau pendapat hukum yang diterima oleh kedua belah pihak. Legitimasi keagamaan yang melekat pada diri ulama membuat peran mereka tidak dapat digantikan oleh institusi adat semata, terutama dalam kasus-kasus di mana konflik mengandung dimensi moral-religius yang kental.

3.1.4 Peran Cadiak Pandai

Cadiak pandai (cendekiawan, kaum terpelajar) merupakan elemen ketiga dalam konstruksi tiga tungku sajarangan kepemimpinan Minangkabau. Secara historis, cadiak pandai merujuk kepada individu-individu yang memiliki pengetahuan luas dan wawasan yang tajam, baik dalam bidang adat, hukum, maupun ilmu pengetahuan umum. Dalam konteks modern, kategori cadiak pandai telah berkembang untuk mencakup para intelektual, cendekiawan, guru, sarjana, dan profesional yang dihormati dalam komunitas karena pengetahuan dan kontribusi intelektual mereka (Mansoer, 1970).

Dalam urusan pembatalan peminangan, cadiak pandai berperan sebagai penafsir dan penjelas norma-norma adat yang kompleks, terutama dalam situasi di mana ketentuan adat tidak secara eksplisit mengatur suatu kasus tertentu. Mereka juga berperan dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami hak dan kewajiban adat mereka masing-masing. Dengan pengetahuan yang komprehensif tentang perundangundangan formal, cadiak pandai juga dapat membantu masyarakat memahami pilihan-

pilihan penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui jalur adat maupun jalur formal.

3.1.5 Sistem Musyawarah Adat

Musyawarah adat (*musyawarah mufakat*) merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang menjadi ruh dari seluruh sistem tata kelola adat Minangkabau. Berbeda dengan sistem voting yang mengedepankan kemenangan suara mayoritas, musyawarah adat Minangkabau bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak melalui proses diskusi yang panjang, sabar, dan berorientasi pada pemeliharaan harmoni sosial. Prinsip ini tercermin dalam pepatah adat "*duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang*" (duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang) yang menegaskan nilai superioritas keputusan kolektif atas keputusan individual (Navis, 1984).

Dalam sistem musyawarah adat Nagari Batukalang Utara, terdapat tingkatan-tingkatan forum musyawarah yang masing-masing memiliki lingkup kewenangan dan komposisi peserta yang berbeda. Tingkatan pertama adalah musyawarah di tingkat keluarga dan suku yang melibatkan ninik mamak dengan anggota sukunya. Tingkatan kedua adalah musyawarah antar suku yang melibatkan ninik mamak dari suku-suku yang berkonflik. Dan tingkatan ketiga adalah musyawarah di tingkat nagari yang dilaksanakan dalam forum KAN dan melibatkan seluruh pemangku adat nagari.

Mekanisme musyawarah adat ini sangat relevan dengan penanganan kasus pembatalan peminangan karena mayoritas sengketa sejenis diselesaikan melalui forum-forum musyawarah tersebut tanpa harus bermuara pada proses litigasi formal di pengadilan. Efektivitas mekanisme ini bergantung pada beberapa faktor, antara lain: kewibawaan dan kompetensi ninik mamak yang memimpin musyawarah, tingkat kepatuhan para pihak terhadap otoritas adat, serta relevansi norma-norma adat yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus yang bersangkutan (Nurdin, 2016).

Tahapan-tahapan dalam proses musyawarah adat di Nagari

Batukalang Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Pemanggilan: Pihak yang merasa dirugikan atau mengalami sengketa menyampaikan permohonan kepada ninik mamak untuk mengadakan musyawarah adat;
2. Tahap Persiapan: Ninik mamak mengkoordinasikan dengan pihakpihak terkait untuk menentukan waktu, tempat, dan agenda musyawarah;
3. Tahap Pembukaan: Musyawarah dibuka dengan doa dan basmalah, dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan pertemuan oleh juru bicara;
4. Tahap Pembahasan: Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, fakta, dan argumen masing-masing;
5. Tahap Pengambilan Keputusan: Setelah semua pihak menyampaikan pandangannya, dicari titik temu yang dapat diterima secara bersama-sama;
6. Tahap Penetapan: Keputusan yang telah disepakati ditetapkan secara adat dan dicatat dalam berita acara musyawarah;
7. Tahap Pelaksanaan: Keputusan dilaksanakan oleh para pihak dengan didampingi dan diawasi oleh ninik mamak.

3.2 Profil Kasus Pembatalan Peminangan

Pembatalan peminangan merupakan salah satu persoalan hukum adat yang kerap menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat Minangkabau, termasuk di Nagari Batukalang Utara Padang sago. Secara umum, pembatalan peminangan terjadi ketika salah satu pihak atau kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri ikatan peminangan sebelum berlangsungnya akad nikah. Meskipun peminangan secara yuridis formal tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat sebagaimana layaknya suatu perjanjian perdata, dalam perspektif hukum adat Minangkabau, peminangan membawa konsekuensi moral, sosial, dan material yang tidak dapat diabaikan begitu saja. (Soekanto, 2012a)

Pada bagian ini diuraikan secara sistematis mengenai bentuk-bentuk pembatalan peminangan yang lazim terjadi, faktor-faktor penyebabnya, dampak sosial yang ditimbulkan, serta konflik antarkeluarga yang muncul sebagai akibat dari pembatalan tersebut. Pembahasan diarahkan sebagai materi umum berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam praktik adat di lapangan.

3.2.1 Bentuk-Bentuk Kasus Pembatalan Peminangan

Pembatalan peminangan dalam praktik hukum adat Minangkabau dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bergantung pada siapa yang berinisiatif melakukan pembatalan, bagaimana proses pembatalannya dilakukan, serta sampai sejauh mana prosesi peminangan telah berlangsung sebelum dibatalkan. Secara garis besar, bentuk-bentuk pembatalan peminangan dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga aspek, yaitu pihak yang membatalkan, tahap pembatalan, dan cara pembatalan dilakukan (Haar, 1960).

a. Berdasarkan Pihak yang Membatalkan

Dalam sistem adat Minangkabau, pihak perempuan (kaum pihak perempuan) berkedudukan sebagai peminang, sehingga tanggung jawab atas keberlangsungan ikatan peminangan lebih besar berada pada pihak perempuan. Berdasarkan pihak yang berinisiatif melakukan pembatalan, terdapat tiga kemungkinan:

Tabel 3. 3
Pembatalan Peminangan Berdasarkan Pihak yang Membatalkan

No.	Pihak Pembatal	Konsekuensi Adat
1	Pihak Perempuan (Peminang)	Tando tidak dapat dikembalikan; pihak perempuan dianggap telah melanggar janji adat (cidera janji)

2	Pihak Laki-laki (Dipinang)	Wajib mengembalikan tando dalam jumlah yang sama atau setara; dikenai sanksi moral oleh niniak mamak
3	Kesepakatan Bersama (Mufakat)	Tando dikembalikan sesuai kesepakatan; tidak ada pihak yang dikenai sanksi adat secara sepihak

Sumber: Hasil wawancara informan, 2026 (diolah)

Dalam hal pembatalan dilakukan sepihak, terdapat ketentuan adat yang mengatur pengembalian tando dan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang tidak bersalah (Syarifuddin, 2006).

b. Berdasarkan Tahap Berlangsungnya Pembatalan

Pembatalan peminangan dapat terjadi pada berbagai tahapan prosesi peminangan. Semakin lanjut tahap peminangan yang telah dilalui, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang melekat pada pihak yang membatalkan.

- 1) Pembatalan sebelum prosesi maantaan tando: pembatalan yang terjadi pada tahap penjajakan awal. Dampak adat yang ditimbulkan relatif lebih kecil karena belum ada pertukaran tanda secara resmi.
- 2) Pembatalan setelah prosesi maantaan tando: pembatalan yang paling sering menimbulkan persoalan hukum adat, karena tando telah berpindah tangan dan ikatan adat secara resmi telah terbentuk.
- 3) Pembatalan menjelang akad nikah: pembatalan yang terjadi setelah seluruh persiapan pernikahan telah diumumkan kepada masyarakat. Pembatalan pada tahap ini dianggap paling memalukan dan berpotensi menimbulkan konflik terbuka antarkeluarga.

c. Berdasarkan Cara Pembatalan Dilakukan

Ditinjau dari cara atau mekanisme pembatalannya, pembatalan peminangan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembatalan secara musyawarah adat: dilakukan melalui pertemuan resmi antara niniak mamak kedua pihak untuk menyepakati pengakhiran ikatan peminangan secara bermartabat.
- 2) Pembatalan secara sepihak tanpa pemberitahuan: dilakukan tanpa melalui prosedur adat, umumnya disertai penolakan untuk mengembalikan tando. Cara ini paling banyak menimbulkan konflik.
- 3) Pembatalan melalui mediasi KAN: dilakukan apabila kedua pihak tidak mampu mencapai kesepakatan secara langsung dan memerlukan lembaga adat sebagai penengah.

Dalam praktiknya di Nagari Batukalang Utara, pembatalan melalui jalur musyawarah adat yang difasilitasi niniak mamak merupakan mekanisme yang paling dianjurkan karena lebih menjaga kehormatan (*maruah*) kedua belah pihak dan selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam sistem hukum adat Minangkabau (Nasrun, 1971)

3.2.2 Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan

Pembatalan peminangan tidak terjadi dalam ruang hampa. Selalu terdapat faktor-faktor tertentu, baik yang bersumber dari internal kedua calon maupun dari dinamika keluarga dan lingkungan sosial, yang mendorong salah satu atau kedua pihak untuk mengakhiri ikatan peminangan sebelum pernikahan berlangsung (Hakim, 2022). Berdasarkan kajian terhadap praktik yang lazim terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau, faktor-faktor penyebab pembatalan peminangan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Faktor yang Bersumber dari Diri Calon

Faktor internal yang paling dominan berasal dari perubahan perasaan atau penemuan fakta baru tentang calon pasangan setelah peminangan berlangsung. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Ketidakcocokan karakter dan kepribadian yang baru disadari setelah kedua calon mengenal lebih dekat. Dalam banyak kasus di masyarakat adat, peminangan dilakukan dengan pengenalan yang masih terbatas sehingga ketidakcocokan sering baru terlihat kemudian.

- 2) Penemuan fakta tersembunyi mengenai calon, misalnya terkait kondisi kesehatan, perilaku sosial, atau latar belakang yang dianggap tidak sesuai dengan harapan keluarga.
- 3) Perubahan perasaan calon terhadap orang lain yang terjadi setelah ikatan peminangan resmi berlangsung, yang dalam konteks masyarakat modern sering dipicu oleh mobilitas sosial seperti merantau.

b. Faktor yang Bersumber dari Keluarga dan Kaum

Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, keputusan peminangan bukan semata keputusan individu, melainkan keputusan kolektif kaum (Syarifuddin, 1984). Oleh karena itu, faktor dari pihak keluarga dan kaum sering kali menjadi pemicu utama pembatalan peminangan:

- 1) Penolakan dari niniak mamak atau anggota kaum yang berpengaruh atas pilihan pasangan. Apabila niniak mamak keberatan secara adat, keputusannya dapat menggugurkan ikatan peminangan yang telah terbentuk.
- 2) Adanya tekanan dari anggota keluarga besar yang memiliki kepentingan tertentu terhadap pilihan jodoh anggota kaumnya.
- 3) Munculnya perselisihan antarkeluarga yang tidak berhubungan langsung dengan peminangan, namun berimbas pada keputusan untuk membatalkan hubungan peminangan yang telah ada.
- 4) Perbedaan pandangan antargenerasi dalam keluarga mengenai kriteria pasangan yang ideal.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab pembatalan yang cukup sering ditemukan, terutama dalam konteks adat Minangkabau yang mengenal kewajiban *uang jemputan* dan biaya pesta yang tidak sedikit. Faktor ekonomi yang dimaksud meliputi:

- 1) Ketidakmampuan salah satu pihak memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati dalam musyawarah peminangan, baik berupa uang jemputan, mahar, maupun biaya perhelatan.
- 2) Terjadinya perubahan kondisi ekonomi keluarga yang drastis dan tidak terduga antara waktu peminangan dan waktu yang direncanakan untuk pernikahan.
- 3) Adanya perbedaan status sosial-ekonomi antara kedua keluarga yang dianggap terlampau lebar sehingga memunculkan keberatan dari salah satu pihak.

d. Faktor Eksternal dan Sosial

Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula faktor-faktor yang bersumber dari luar diri calon dan keluarga, antara lain:

- a. Pengaruh lingkungan perantauan, di mana salah satu calon atau anggota keluarganya memperoleh informasi, perspektif, atau bahkan pasangan baru selama berada di luar nagari.
- b. Intervensi pihak ketiga yang secara aktif berupaya menggagalkan peminangan, baik karena alasan persaingan maupun kepentingan pribadi.
- c. Adanya perbedaan pilihan politik atau keyakinan yang berkembang menjadi ketegangan antara dua keluarga pascapeminangan.

Tabel 3. 4
Ringkasan Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan

Kategori Faktor	Faktor Spesifik	Frekuensi Relatif
Internal	Ketidakcocokan karakter; perubahan	Sedang
Calon	perasaan; penemuan fakta baru	
Keluarga & Kaum	Penolakan niniak mamak; tekanan keluarga; konflik antarkaum	Tinggi

Ekonomi	Ketidakmampuan pemenuhan kewajiban finansial; perbedaan status ekonomi	Tinggi
Eksternal	Pengaruh perantauan; intervensi pihak ketiga	Sedang

Sumber: hasil wawancara informan, 2026 (diolah)

Penting untuk dipahami bahwa faktor-faktor di atas sering tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga mendorong keputusan pembatalan peminangan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pembatalan peminangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja (Soekanto & Purbacaraka, 1993).

3.2.3 Dampak Sosial Pembatalan Peminangan

Pembatalan peminangan dalam masyarakat adat Minangkabau tidak dapat diperlakukan sebagai peristiwa privat yang hanya berdampak pada kedua individu yang bersangkutan. Mengingat bahwa peminangan merupakan peristiwa kolektif yang melibatkan dua kaum secara keseluruhan, pembatalannya niscaya menimbulkan dampak sosial yang meluas ke berbagai dimensi kehidupan masyarakat (Navis, 1984).

Dampak sosial pembatalan peminangan dapat dikaji dari beberapa dimensi berikut.

a. Dampak terhadap Status Sosial

Dalam masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan (*maruah*), peristiwa pembatalan peminangan senantiasa meninggalkan jejak sosial yang berpengaruh terhadap posisi seseorang dalam komunitasnya. Dampak terhadap status sosial tersebut antara lain adalah:

- 1) Pihak yang dibatalkan peminangan umumnya mengalami stigma sosial berupa cap negatif di mata masyarakat, meskipun tidak selalu melalui ekspresi verbal. Stigma ini dapat mempengaruhi kemudahan pihak

yang bersangkutan untuk mendapatkan pasangan baru di kemudian hari.

- 2) Keluarga pihak yang membatalkan peminangan, khususnya yang melakukannya secara sepihak tanpa prosedur adat, dapat kehilangan kepercayaan (trust) dari komunitas adat setempat.
- 3) Niniak mamak yang tidak mampu menyelesaikan persoalan peminangan di kaumnya secara elegan dapat mengalami penurunan wibawa di mata anggota kaumnya maupun masyarakat nagari secara umum.

b. Dampak terhadap Hubungan Antara Dua Kaum

Oleh karena peminangan dalam adat Minangkabau pada hakikatnya merupakan kesepakatan antardua kaum, pembatalan peminangan berpotensi merusak hubungan sosial yang selama ini telah terbangun antara dua keluarga besar. Dampak pada dimensi ini meliputi:

- 1) Retaknya hubungan silaturahmi antara dua kaum yang sebelumnya mungkin telah menjalin hubungan baik selama bertahun-tahun, bahkan sebelum peminangan itu sendiri berlangsung.
- 2) Munculnya sikap saling menghindari (*social avoidance*) yang pada gilirannya dapat menyulitkan kerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan di nagari, seperti gotong royong, hajatan, dan acara adat bersama.
- 3) Dalam kasus yang lebih ekstrem, pembatalan peminangan dapat memicu perpecahan dukungan antarsuku dalam urusan-urusan kolektif nagari.

c. Dampak terhadap Individu yang Terlibat

Selain dampak pada tataran sosial yang lebih luas, pembatalan peminangan juga menimbulkan dampak yang langsung dirasakan oleh individu yang terlibat, baik calon pengantin maupun anggota keluarga inti mereka (Wahyuni, 2020)

- 1) Tekanan psikologis berupa rasa malu, marah, sedih, dan kecewa yang memengaruhi kesehatan mental dan produktivitas sehari-hari pihak yang mengalami pembatalan.
- 2) Kesulitan untuk kembali menjalani interaksi sosial normal di lingkungan nagari, terutama apabila masyarakat setempat sangat menyoroti peristiwa tersebut.
- 3) Bagi pihak yang membatalkan secara sepihak, beban moral dan sosial juga tidak lebih ringan, mengingat tuntutan adat dan ekspektasi komunitas yang tetap meminta pertanggungjawaban moral.

d. Dampak terhadap Nilai dan Norma Adat

Dari perspektif yang lebih makro, maraknya kasus pembatalan peminangan dapat memiliki implikasi negatif terhadap keberlanjutan nilai-nilai adat itu sendiri.

- 1) Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kesucian dan kesakralan ikatan peminangan, yang pada gilirannya dapat mendorong sikap tidak serius dalam menjalani prosesi peminangan.
- 2) Terancamnya otoritas institusi adat (KAN dan niniak mamak) apabila pembatalan peminangan terus terjadi tanpa penyelesaian yang tuntas dan berkeadilan.
- 3) Munculnya kecenderungan di kalangan generasi muda untuk meremehkan prosesi adat peminangan karena melihat bahwa ikatan peminangan tidak memiliki akibat hukum yang kuat.

Tabel 3.5
Matriks Dampak Sosial Pembatalan Peminangan

Dimensi Dampak	Bentuk Konkret	Tingkat Keparahan
Status Sosial	Stigma; penurunan kepercayaan; berkurangnya wibawa niniak mamak	Sedang-Tinggi

Hubungan Antara Kaum	Retaknya silaturahmi; penghindaran sosial; perpecahan dukungan	Tinggi
Individu	Tekanan psikologis; kesulitan adaptasi sosial; beban moral	Sedang
Nilai & Norma Adat	Pelemahan sakralitas peminangan; erosi otoritas adat	Sedang–Tinggi

Sumber: data primer diolah peneliti, 2026

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dampak sosial pembatalan peminangan bersifat multilapis dan tidak cukup diselesaikan hanya melalui pengembalian tando saja. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang mampu memulihkan dimensi sosial, moral, dan kultural secara sekaligus (Soekanto, 2012).

3.2.4 Konflik Antarkeluarga akibat Pembatalan Peminangan

Konflik antarkeluarga merupakan salah satu konsekuensi yang hampir selalu muncul apabila pembatalan peminangan tidak ditangani melalui jalur adat yang tepat. Dalam tradisi hukum adat Minangkabau, konflik yang timbul akibat pembatalan peminangan tidak dipandang sebagai konflik antar pribadi semata, melainkan sebagai konflik antardua kaum yang menuntut penyelesaian di tingkat institusi adat. Konflik antarkeluarga akibat pembatalan peminangan memiliki pola dan tipologi tersendiri yang dapat dikategorikan sebagai berikut.

a. Tipologi Konflik

Tabel 3. 6
Tipologi Konflik Antarkeluarga akibat Pembatalan Peminangan

Jenis Konflik	Bentuk Manifestasi	Akar Persoalan	Intensitas
Konflik Terbuka	Pertengkaran verbal antaranggota keluarga; tuntutan paksa pengembalian tando; laporan ke KAN	Pembatalan sepihak tanpa prosedur adat	Tinggi
Konflik Terselubung	Penghindaran sosial; penyebaran desas-desus negatif; pemutusan hubungan silaturahmi diam-diam	Kekecewaan yang tidak tersalurkan melalui dialog	Sedang
Konflik Struktural	Perpecahan dukungan antarsuku dalam kegiatan nagari; boikot hajatan; polarisasi sosial	Ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian adat	Sedang-Tinggi

Sumber: Data primer olah peneliti, 2026

b. Eskalasi Konflik

Konflik akibat pembatalan peminangan berpotensi mengalami eskalasi apabila tidak segera ditangani melalui mekanisme penyelesaian yang tepat. Proses eskalasi konflik pada umumnya mengikuti pola sebagai berikut:

- 1) Tahap Laten: ketidakpuasan mulai tumbuh namun belum diekspresikan secara terbuka. Kedua pihak masih dapat berinteraksi secara normal meski terdapat ketegangan.
- 2) Tahap Muncul (Emerging): ketidakpuasan mulai diekspresikan, biasanya melalui tuntutan pengembalian tando atau komentar negatif tentang pihak lain.

- 3) Tahap Eskalasi: konflik mulai melibatkan lebih banyak anggota keluarga dan kaum; niniak mamak mulai dipanggil untuk campur tangan.
- 4) Tahap Puncak: konflik terbuka terjadi dan memerlukan intervensi KAN atau lembaga adat tingkat nagari.
- 5) Tahap Resolusi atau Stagnasi: konflik diselesaikan melalui musyawarah adat, atau sebaliknya, mengendap tanpa penyelesaian dan meninggalkan luka sosial jangka panjang.

c. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Hukum adat Minangkabau menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur dan berjenjang. Prinsip utama penyelesaian adalah *bajanjang naik batanggo turun* (mengikuti jenjang yang telah ditetapkan), yang menuntut setiap persoalan diselesaikan pada tingkat yang paling rendah terlebih dahulu sebelum dibawa ke jenjang yang lebih tinggi. Jenjang Penyelesaian Konflik Peminangan:

- 1) Tingkat Keluarga Inti: penyelesaian dilakukan oleh orang tua dan saudara terdekat dari masing-masing pihak secara langsung dan informal.
- 2) Tingkat Kaum: penyelesaian dilakukan oleh niniak mamak masing-masing pihak melalui musyawarah adat tingkat suku.
- 3) Tingkat Nagari (KAN): penyelesaian difasilitasi oleh Kerapatan Adat Nagari apabila tidak tercapai kesepakatan pada tingkat kaum. KAN bertindak sebagai hakim adat yang keputusannya bersifat mengikat secara moral.
- 4) Tingkat Kecamatan atau Jalur Formal: sebagai pilihan terakhir apabila jalur adat tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, meskipun jalur ini jarang ditempuh mengingat kekuatan norma adat yang masih dominan.

Hasil dari proses penyelesaian konflik melalui musyawarah adat pada umumnya mencakup hal-hal berikut:

- 1) Penetapan kewajiban pengembalian tando atau kompensasi material lain yang senilai, sesuai dengan pihak yang dinyatakan bersalah secara adat.
- 2) Pernyataan maaf secara resmi yang disampaikan oleh pihak yang membatalkan peminangan kepada pihak yang dirugikan di hadapan niniak mamak dan saksi adat.
- 3) Penetapan sanksi moral atau sanksi adat apabila pelanggaran dianggap cukup berat, misalnya berupa larangan sementara untuk mengadakan acara adat hingga sengketa diselesaikan.
- 4) Pemulihan hubungan sosial antardua kaum melalui ritual adat perdamaian.
- 5) Penyataan penutup (closing statement) dari KAN yang menegaskan bahwa sengketa telah diselesaikan dan kedua pihak diharapkan kembali ke kehidupan normal.

d. Kedudukan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Konflik

Dalam hukum adat Minangkabau, sanksi adat yang dijatuhkan dalam kasus pembatalan peminangan bukan semata bersifat punitif, melainkan lebih bersifat restoratif, yakni bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Sanksi yang dijatuhkan berupa:

- 1) Sanksi material: kewajiban mengembalikan tando atau mengganti kerugian finansial yang telah dikeluarkan pihak lain dalam rangka persiapan pernikahan.
- 2) Sanksi moral: kewajiban menyampaikan pernyataan maaf di hadapan khalayak adat sebagai pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan.
- 3) Sanksi sosial: pengucilan sementara dari kegiatan adat nagari sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma adat yang serius.

Penerapan sanksi adat ini senantiasa mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak rigid. Hal ini sejalan dengan prinsip

hukum adat Minangkabau yang menekankan keadilan substantif di atas formalisme procedural (Dahlan, 1996).

3.2.5 Respons Tokoh Adat

Respons tokoh-tokoh adat di Nagari Batukalang Utara terhadap kasuskasus pembatalan peminangan mencerminkan kekayaan dan keluwesan sistem hukum adat Minangkabau dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial yang kompleks dan kontekstual. Secara umum, respons pertama yang diberikan oleh tokoh adat ketika menerima laporan tentang kasus pembatalan peminangan adalah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak untuk hadir dalam forum musyawarah adat yang dipimpin oleh ninik mamak. Forum musyawarah ini berfungsi sebagai ruang mediasi dan arbitrase adat yang bersifat inklusif, di mana setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, fakta, dan tuntutan-tuntutan yang dianggap adil. Menurut Nurdin (2010), efektivitas peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada otoritas moral yang mereka miliki di mata masyarakat, yang dibangun melalui konsistensi dalam bertindak adil, bijaksana, dan berlandaskan nilai-nilai adat yang diakui bersama. Di Batukalang Utara, otoritas moral para tokoh adat masih relatif terjaga dengan baik, sehingga keputusan-keputusan yang mereka hasilkan dalam forum musyawarah adat umumnya dapat diterima dan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa (Syahrizal, 2018).

Dalam menangani kasus-kasus pembatalan peminangan, tokoh-tokoh adat di Batukalang Utara menerapkan beberapa prinsip penyelesaian yang telah teruji dan terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial nagari. Prinsip pertama adalah prinsip proporsionalitas, yakni bahwa sanksi atau konsekuensi adat yang dibebankan kepada pihak yang bersalah harus proporsional dengan kadar kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu ringan. Prinsip kedua adalah prinsip restorasi, yakni bahwa tujuan utama penyelesaian adat adalah memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial yang

terganggu, bukan sekadar menghukum pihak yang bersalah. Prinsip ketiga adalah prinsip kemaslahatan, yakni bahwa setiap keputusan adat harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dari sekadar kepentingan para pihak yang bersengketa, termasuk kemaslahatan kaum, nagari, dan generasi yang akan datang. Ketiga prinsip inilah yang menjadi acuan utama para tokoh adat di Nagari Batukalang Utara dalam menghadapi setiap kasus pembatalan peminangan, sehingga penyelesaian yang dihasilkan dapat diterima sebagai keputusan yang adil, bijaksana, dan mengandung nilai edukasi bagi seluruh masyarakat nagari (Asmanidar, 2017).

Mekanisme dan respons dari tokoh adat terhadap adanya kasus pembatalan peminangan dapat digambarkan dalam skema berikut:

Tabel 3. 7
Mekanisme respons tokoh adat

Tahap Respons	Aktor	Tindakan	Tujuan
Penerimaan laporan	Ninik mamak salah satu pihak	Mendengar keluhan dan mengkaji fakta awal	Memahami duduk persoalan
Koordinasi	Ninik mamak kedua belah pihak	Saling berkomunikasi untuk menjajaki kemungkinan penyelesaian	Mencegah eskalasi konflik
Musyawarah I	KAN + Ninik mamak	Forum mediasi pertama untuk mendengar kedua pihak	Mencari titik temu
Musyawarah II	KAN + Alim ulama + Cadiak pandai	Penetapan keputusan adat yang mengikat	Menghasilkan keputusan adil

Pelaksanaan	Seluruh pihak	Implementasi keputusan adat yang telah ditetapkan	Memulihkan harmoni sosial
-------------	---------------	---	---------------------------

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Proses penyelesaian melalui mekanisme adat yang diterapkan oleh tokoh-tokoh adat Batukalang Utara ini mencerminkan keunggulan hukum adat Minangkabau dalam hal aksesibilitas, kecepatan, dan efektivitas penyelesaian sengketa dibandingkan dengan mekanisme hukum formal melalui pengadilan. Aksesibilitas tinggi karena masyarakat dapat langsung mengakses lembaga adat tanpa harus melalui prosedur birokratis yang rumit dan biaya yang mahal sebagaimana halnya dalam sistem peradilan formal. Kecepatan penyelesaian merupakan keunggulan lain karena forum musyawarah adat dapat digelar dalam waktu yang relatif singkat begitu semua pihak sepakat untuk hadir, tanpa harus menunggu jadwal persidangan yang seringkali memakan waktu berbulan-bulan. Efektivitas penyelesaian dibuktikan oleh tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh forum musyawarah adat, mengingat keputusan tersebut lahir dari proses yang melibatkan seluruh pihak dan didasarkan pada nilai-nilai yang dihormati bersama. Keunggulan ini menjadikan mekanisme penyelesaian adat di Nagari Batukalang Utara sebagai model yang berharga dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang dapat menjadi inspirasi bagi berbagai daerah lain di Indonesia (Nurdin, 2010).